



PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU

Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 27/16.74/1.1/DPMPTSP/II/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemeringkatan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 34/OP.PEND/DPMPTSP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/1192/Dikbud tanggal 20 Februari 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan / Lembaga / Pemohon : YAYASAN PAUD TRIMURBESIAN KIDS (Prl.INDONESIA KIDS)
Alamat : JL. PINTU AIR NO. 09 PALU
Nama Penanggung Jawab : MIRANDA TAWIL, SE
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. PINTU AIR NO. 09 PALU
K B I : PENDIDIKAN, TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)
Bidang Kegiatan Spesifik : TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha : 0245010112459
Diterbitkan Tanggal : 25 November 2020

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui/delambac/delambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di PALU
Pada tanggal : 22 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1961102819910324016

BIAYA GRATIS
Catatan:
1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik yang diterbitkan BSRB.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR Code.

